



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 80, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai Rencana Strategis, Penyusunan, Pengajuan, dan Penetapan, Perubahan dan Pengendalian Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara Penghapusan Piutang, Tata Cara Pengajuan Pinjaman, Pengelolaan Investasi, dan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melakukan simplifikasi beberapa Peraturan Bupati Bojonegoro dalam rangka efektivitas pelaksanaan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 80, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai Rencana Strategis, Penyusunan, Pengajuan, dan Penetapan, Perubahan dan Pengendalian Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara Penghapusan Piutang, Tata Cara Pengajuan Pinjaman, Pengelolaan Investasi, dan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melakukan simplifikasi beberapa Peraturan Bupati Bojonegoro dalam rangka efektivitas pelaksanaan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Organisasi Bersifat Fungsional dan Unit Organisasi bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian, yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara paripurna dan secara profesional, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk menunjang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar WHO.
9. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
10. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjalankan layanan secara profesional.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan unit kerja pada dinas yang telah ditetapkan sebagai BLUD-
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada UPT, UOBF dan UOBK yang telah berstatus BLUD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis pada kegiatan-kegiatan di BLUD kegiatan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi tata usaha.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD/keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan RBA pada BLUD Bidang Kesehatan.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan RBA pada BLUD Bidang Kesehatan.

23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara BLUD dan/atau rekening kas BLUD yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
26. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
28. Anjak piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek BLUD yang berasal dari pendapatan jasa layanan dari BPJS Kesehatan maupun dari penjamin lainnya.
29. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
30. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
32. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA dan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh PPKD.
33. Anggaran berbasis kinerja adalah analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

35. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DBA BLUD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
36. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
39. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
40. Perkiraan harga adalah estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
41. Besaran presentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
42. Perkiraan maju atau *forward estimate* adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
43. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Standar Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

44. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
45. Pola anggaran fleksibel adalah pola anggaran yang belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
46. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
47. Rekening Operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLUD pada bank umum.
48. Rekening Operasional Penerimaan BLUD adalah Rekening Operasional BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLUD pada bank umum.
49. Rekening Operasional Pengeluaran BLUD adalah Rekening Operasional BLUD yang dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLUD pada bank umum.
50. Rekening Pengelolaan Kas BLUD adalah rekening lainnya milik BLUD yang dapat berbentuk deposito pada bank umum dan/atau rekening pada bank kustodian untuk penempatan *idle cash* yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
51. Rekening Dana Kelolaan BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLUD dan Rekening Pengelolaan Kas BLUD pada bank umum, untuk menampung dana yang dapat berasal dari alokasi bagian anggaran bendahara umum negara, salah satunya dana bergulir dan/ atau dana yang belum menjadi hak BLUD.
52. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/ atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

53. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
54. Dana Kelolaan adalah dana yang dikelola oleh BLUD yang bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan investasi Pemerintah.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
56. Penilaian Tata Kelola dan Kinerja BLUD adalah suatu cara dalam menilai pengelolaan BLUD dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLUD berdasarkan prinsip dasar penilaian maturitas yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan utama.
57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB III AZAS

Pasal 3

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan meliputi:

- a. tertib administrasi, harus melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan dan memperhatikan kelengkapan dokumen;
- b. efektifitas pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat;

- c. efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya masing-masing;
- d. transparansi, dapat mengelola setiap sumber pendapatan BLUD Bidang Kesehatan yang ada dalam merealisasikan dalam bentuk belanja BLUD Bidang Kesehatan pada setiap kegiatan dan layanan yang ada yang diwujudkan dalam pergeseran RBA yang dapat memperlihatkan secara transparan; dan
- e. dipertanggungjawabkan melalui pengawasan dari masing-masing pejabat BLUD Bidang Kesehatan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan BLUD;
- b. penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan dan pengendalian RBA;
- c. pelaksanaan anggaran BLUD;
- d. piutang BLUD;
- e. tata cara pengajuan pinjaman;
- f. pengelolaan investasi; dan
- g. pengelolaan SiLPA BLUD.

BAB V PERENCANAAN BLUD

Pasal 5

- (1) BLUD Bidang Kesehatan menyusun Renstra BLUD sesuai periode 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas mengenai kebijakan strategis Dinas untuk periode Renstra yang akan disusun.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. keterkaitan dengan rencana strategis Dinas dan/atau kebijakan strategis Dinas;
 - b. visi, misi, program dan sasaran strategis;
 - c. evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya;
 - d. analisis strategis bisnis BLUD; dan
 - e. target Renstra yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan dan di ketahui Dewan Pengawas.

- (5) Pemimpin BLUD menyampaikan Renstra BLUD kepada Dinas paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode Renstra BLUD sebelumnya.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan Renstra dan/atau kebijakan strategis Dinas yang berdampak pada Renstra BLUD dan/atau kondisi yang menyebabkan perlunya penyesuaian target capaian dalam Renstra BLUD, maka Pemimpin BLUD melakukan revisi /perubahan Renstra BLUD dimaksud sejak ditetapkannya perubahan Renstra Dinas oleh Bupati.
- (7) Perubahan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan di ketahui Dewan Pengawas.
- (8) Pemimpin BLUD menyampaikan Renstra BLUD kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya Renstra Perubahan.
- (9) Mekanisme penyusunan Renstra BLUD lebih lanjut diatur dalam Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB VI

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PENGENDALIAN RBA

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 6

- (1) BLUD Bidang Kesehatan menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya.
- (2) Proses/tahapan dan jadwal penyusunan dan penetapan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlepas dari proses pengajuan RKA SKPD Dinas menjadi Rancangan APBD dan mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan proyeksi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD Bidang Kesehatan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. SSH; dan

- c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya
- (2) Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RBA Pendapatan;
 - b. RBA Belanja;
 - c. RBA Pembiayaan;
 - d. Rincian RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - e. Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
 - (4) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
 - (5) Dalam hal diperlukan kebutuhan SSH untuk belanja barang/jasa yang bersifat mendesak dan/atau belum diatur dalam Keputusan Bupati, dapat ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
 - (6) Keputusan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran persentase ambang batas;
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*; dan
 - f. Standar Pelayanan Minimal.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penyusunan perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan konsep Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sesuai Renstra BLUD.

Pasal 10

- (1) Rincian anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan komponen anggaran Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan yang akan dimasukkan dalam RBA terdiri dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD;
 - d. APBD berupa pendapatan yang berasal dari penerimaan dari kas umum daerah yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersumber dari DPA APBD Dinas diluar DPA BLUD Bidang Kesehatan; dan
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD Bidang Kesehatan yang sah meliputi:
 1. jasa giro;
 2. pendapatan bunga;
 3. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 4. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau Jasa oleh BLUD;
 5. Investasi; dan
 6. pengembangan usaha.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaporkan sebagai penerimaan BLUD Bidang Kesehatan kepada PPKD.
 - (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dilakukan pertanggungjawaban pendapatan BLUD Bidang Kesehatan berupa pengesahan pendapatan kepada PPKD.
 - (4) Pengesahan pendapatan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk hibah yang diterima dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga.
 - (5) Hibah tidak terikat dan hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
 - (6) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6 merupakan pengembangan usaha yang dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan Kesehatan kepada masyarakat, dan merupakan bagian dari BLUD Bidang Kesehatan yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

- (7) Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (8) Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan masuk melalui Rekening Kas BLUD untuk dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya.
- (9) Pihak pemegang Kas BLUD Bidang Kesehatan adalah Pejabat Keuangan.

Pasal 11

- (1) Rincian Anggaran Belanja BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan komponen belanja BLUD Bidang Kesehatan yang akan dimasukkan dalam RBA BLUD Bidang Kesehatan terdiri dari:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD Bidang Kesehatan untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD Bidang Kesehatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (4) Belanja modal BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD dimasukan dalam akun belanja daerah yang selanjutnya di rinci dalam 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD, serta 1 (satu) sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bidang Kesehatan, jenis belanja, namun tidak sampai obyek dan rincian obyek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rincian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan komponen Pembiayaan BLUD Bidang Kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam RBA terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 1. SiLPA tahun sebelumnya;
 2. Divestasi; dan
 3. Penerimaan Utang/ pinjaman.
 - b. Pengeluaran pembiayaan meliputi:
 1. Investasi; dan
 2. Pembayaran pokok utang/ pinjaman.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 merupakan rencana penggunaan saldo kas BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD.
- (3) SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2 merupakan rencana penarikan dana karena BLUD Bidang Kesehatan menarik investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
- (5) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 3 merupakan rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan utang/pinjaman dalam BLUD Bidang Kesehatan dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek dan utang/pinjaman jangka panjang.
- (7) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan penerimaan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan penerimaan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang hanya dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal.

- (9) Penuangan utang/pinjaman dalam RBA yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah hanya utang/pinjaman jangka panjang.
- (10) Penganggaran untuk penerimaan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi penerimaan pokok utang/pinjaman yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk penganggaran penerimaan utang/pinjaman jangka pendek dapat dilakukan di perubahan anggaran, baik atas realisasi utang/pinjaman jangka pendek yang dilakukan sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

Pasal 13

- (1) Investasi merupakan rencana pengeluaran dana BLUD Bidang Kesehatan untuk melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek dalam jangka waktu seperti deposito jangka pendek 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran pokok utang/pinjaman merupakan rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran pokok utang/pinjaman dalam BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi utang/pinjaman jangka pendek dan utang/pinjaman jangka panjang yang merupakan pembayaran atas utang/pinjaman jangka pendek yang telah dijelaskan pada penerimaan utang/pinjaman jangka pendek sebelumnya.
- (4) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembayaran utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang hanya dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (5) RBA yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hanya pembayaran pokok utang/pinjaman jangka panjang.
- (6) Penganggaran untuk pembayaran utang/pinjaman jangka panjang tersebut meliputi pokok utang/pinjaman yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Untuk penganggaran pembayaran pokok utang/pinjaman jangka pendek dapat dilakukan di perubahan anggaran, baik atas realisasi utang/pinjaman jangka pendek yang dilakukan sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

Pasal 14

- (1) BLUD Bidang Kesehatan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif.
- (2) Tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan diberikan dalam bentuk tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD Bidang Kesehatan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- (3) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan berupa:
 - a. Tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa layanan.
 - b. Tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa layanan; dan/ atau
 - c. Tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa layanan.
- (5) Tarif layanan ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek, yaitu :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD Bidang Kesehatan dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/ jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD Bidang Kesehatan;
 - b. daya beli masyarakat yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/ jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD Bidang Kesehatan, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
 - c. azas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
 - d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu bersaing dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

- (6) Rincian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Ambang batas merupakan besaran persentase anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Bidang Kesehatan atau besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (2) Dalam hal belanja BLUD Bidang Kesehatan melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pergeseran Anggaran Belanja BLUD Bidang Kesehatan penggunaan ambang batas dapat dilakukan sebagai akibat pengeluaran belanja BLUD Bidang Kesehatan yang diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (4) Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (5) Perubahan pergeseran Belanja BLUD Bidang Kesehatan dengan penggunaan ambang batas dilakukan hanya dengan merubah RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam RBA awal.
- (7) Perubahan RBA karena ambang batas dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD, dan selanjutnya disampaikan PPKD.
- (8) Dalam hal perubahan RBA karena ambang batas dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (9) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan ambang batas dilakukan setelah perubahan APBD atau tidak ada perubahan APBD, harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Bidang Kesehatan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

(11) Anggaran BLUD Bidang Kesehatan yang tercantum dalam RBA dan DPA dapat dilakukan perubahan dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara operasional (*flexible budget*).

Anggaran BLUD Bidang Kesehatan yang tercantum dalam RBA dan DPA dapat berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara operasional (*flexible budget*).

- (12) Besaran *flexible budget* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi:
- a. Dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas;
 - b. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain dari pendapatan APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD Bidang Kesehatan selain pendapatan APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan;
 - d. Ditetapkan dalam RBA dan DPA (berupa catatan informasi persentase ambang batas);
 - e. Merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (Non APBD) diprediksi melebihi yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA; dan
 - g. Dalam rangka kelengkapan RBA, format penyajian Ambang Batas dilakukan dengan menyajikan perhitungan menggunakan angka nilai anggaran dan realisasi/prognosa dari tahun $n-2$ sampai dengan $n+1$ disertai pernyataan nilai persentasi dari ambang batas yang akan digunakan untuk RBA tahun berjalan.

Pasal 16

Tata cara dan format penyusunan RBA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

- (1) Setelah dokumen RBA tersusun, dilakukan penggabungan ke dalam dokumen RKA SKPD pada Dinas.

- (2) RKA yang disusun disebut RKA BLUD untuk menampung anggaran BLUD Bidang Kesehatan ke dalam RKA SKPD pada Dinas.
- (3) Proses penggabungan RBA menjadi RKA SKPD pada Dinas memperhatikan program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening.
- (4) Penggabungan RBA menjadi RKA SKPD pada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 18

- (1) RBA yang sudah disusun disampaikan ke PPKD melalui Dinas sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) TAPD menyampaikan kembali RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD telah ditetapkan, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA sebagai dasar menyusun dan menetapkan DBA.
- (4) RBA dan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Pemimpin BLUD dan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal, yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD Bidang Kesehatan;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD Bidang Kesehatan tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan perubahan RBA yang kemudian akan digabungkan pada RKA SKPD pada Dinas untuk selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA dan RKA SKPD pada Dinas.

- (4) Realisasi pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA SKPD pada Dinas.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai kondisi dan kebutuhan.
- (6) Realisasi keempat jenis perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai kondisi dan kebutuhan.
- (7) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD. Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah perubahan APBD atau tidak ada perubahan APBD, harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Apabila realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah perubahan APBD atau tidak ada perubahan APBD, harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 20

- (1) RBA dapat mengalami perubahan/pergeseran dalam hal terjadi perubahan situasi dan kondisi peningkatan pendapatan atau terdapat kebutuhan mendesak atas suatu barang/ jasa.
- (2) Perubahan Anggaran Belanja BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan merubah/menggeser rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD melalui Dinas.

Pasal 21

- (1) BLUD Bidang Kesehatan dapat melakukan perubahan RBA dengan memperhatikan hal -hal sebagai berikut:
 - a. prioritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal;
 - b. kecepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh terhadap efektifitas pelayanan BLUD Bidang Kesehatan, sehingga kecepatan pelayanan menjadi salah satu pertimbangan penting;

- c. kesinambungan layanan, melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan yang dapat dilaksanakan dalam layanan BLUD Bidang Kesehatan;
 - d. kondisi darurat, dengan melihat kondisi kesehatan yang masih sering mengkhawatirkan sehingga perlu ada kebijakan khusus secara tepat dan cepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi darurat; dan
 - e. tidak melebihi pagu belanja, dengan beberapa syarat penting yang harus dilakukan terlebih dahulu jika melebihi pagu belanja yaitu dengan melakukan usulan perubahan RBA.
- (2) Perubahan /pergeseran dilevel jenis belanja dalam satu jenis belanja antar jenis belanja operasional atau antar jenis belanja modal sepanjang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA, dapat langsung dilakukan dengan syarat saat pengajuan Perubahan RBA dijelaskan alasan perubahan RBA kepada PPKD melalui Dinas.
 - (3) Perubahan/pergeseran dilevel jenis belanja lintas/antar jenis belanja dari jenis belanja operasional ke modal atau sebaliknya harus mengikuti proses perubahan APBD pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD Dinas.

Pasal 22

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan (SiLPA tahun sebelumnya) dalam tahun anggaran berikutnya, apabila belum dianggarkan dan memenuhi kriteria kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan RBA.
- (3) Kriteria kondisi mendesak (*Cyto/urgent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD melalui Dinas.

- (6) Dalam hal perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum perubahan APBD, perubahan RBA ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD, dengan mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- (7) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan pergeseran anggaran Kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

Pasal 23

- (1) BLUD Bidang Kesehatan dapat melakukan penganggaran SiLPA tahun sebelumnya, dengan melakukan penyesuaian anggaran dengan mengoreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketentuan mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD melalui Dinas.

Pasal 24

Tata cara dan format pelaksanaan Perubahan RBA ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga Perubahan RBA

Pasal 25

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh Pimpinan BLUD untuk nilai belanja sampai dengan pagu pada DPA; dan
 - b. disahkan oleh Pimpinan BLUD dan diketahui Dewan Pengawas untuk belanja yang melebihi pagu pada DPA baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas dan penggunaan SiLPA.
- (2) Kewenangan Pengesahan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Keuangan selaku KPA, apabila Pimpinan BLUD dijabat oleh Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Pimpinan BLUD/Pejabat Keuangan menyampaikan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD melalui Dinas.

Bagian Keempat
Pengendalian RBA

Pasal 26

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengendalian pelaksanaan RBA.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas keuangan dengan mempertimbangkan:
 - a. Prioritas pelaksanaan belanja; dan
 - b. Kemampuan ketersediaan keuangan.

Pasal 27

Mekanisme penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan serta pengendalian lebih lanjut diatur dalam Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Pejabat Pelaksana Anggaran BLUD

Pasal 28

- (1) Pejabat Pelaksana Anggaran terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. PPTK/PTK.
- (2) Pejabat Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pengelola Keuangan.
- (3) Selain Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Bidang Kesehatan terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK BLUD) yang berfungsi sebagai Tata Usaha Keuangan, tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak/retribusi daerah, Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan, Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan/APBD dan/atau PPTK/PTK.

- (4) Pejabat Keuangan dibantu oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan.
- (5) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat UOBK, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-UOBK;
 - b. menyusun DPA-UOBK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada UOBK yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UOBK yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada UOBK yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam UOBK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya;

- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan investarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- (8) Pengelolaan utang piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i adalah utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA.
- (9) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas.
- (10) RKA dan DPA harus disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari tenaga profesional lainnya, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.
- (12) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi; dan
 - e. menyusun Laporan Keuangan.
- (13) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak/retribusi daerah, Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan, Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan/APBD dan/atau PPTK/PTK.
- (14) Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada BLUD atas usul Pejabat Penatausahaan keuangan yaitu menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas BLUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD Bidang Kesehatan yang diterimanya.
- (15) Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas kewenangan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada BLUD/APBD yaitu:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan SPP;

- b. menerima dan menyimpan UP, TU, GU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah membayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD melalui Dinas secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (16) Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan/APBD dilarang:
- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (17) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, wajib dilakukan penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara, dilakukan pelimpahan kewenangan sebagai berikut :
- a. apabila berhalangan sementara sampai selamanya 1 (satu) bulan, maka pejabat yang berhalangan wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut tetap berada pada pejabat pemberi kuasa;

- b. apabila berhalangan sementara melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, maka harus ditunjuk pejabat pengganti sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan keputusan sesuai kewenangan pengangkatannya dan diadakan berita acara serah terima; dan/atau
 - c. hak dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut berada pada pejabat pengganti sementara.
- (19) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berhalangan sementara melebihi 3 (tiga) bulan maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri, sehingga wajib ditunjuk Pejabat Pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan tugas-tugas dengan keputusan sesuai kewenangan pengangkatannya dan diadakan berita acara serah terima.
- (20) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (21) KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan Pejabat pada BLUD Bidang Kesehatan selaku PPTK untuk dana APBD dan PTK untuk dana BLUD Bidang Kesehatan, merupakan PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (22) PPTK/PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) bertugas membantu KPA.
- (23) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (22), PPTK/PTK bertanggungjawab kepada KPA.
- (24) Penetapan PPTK/PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Pemimpin BLUD selaku KPA.

- (25) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (21), KPA dapat menetapkan Jabatan Fungsional sebagai PPTK/PTK.
- (26) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (25) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kemampuan manajerial dan integritas;
 - b. minimal memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda;
 - c. Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada BLUD Bidang Kesehatan; dan
 - d. di tetapkan Pemimpin BLUD selaku KPA.
- (27) PPTK/PTK dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (25) dapat dijabat mulai satu level dibawah Pemimpin BLUD, meliputi :
- a. Wakil Pemimpin BLUD;
 - b. Kepala Bagian/Bidang; atau
 - c. Jabatan Fungsional yang membidang

Bagian Kedua Penyusunan DPA dan DBA

Pasal 29

- (1) Penyusunan DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas dan dilampiri RBA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPA pendapatan;
 - b. DPA belanja; dan
 - c. DPA Pembiayaan:
 1. Penerimaan; dan
 2. Pengeluaran.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD/dasar penarikan anggaran untuk kegiatan BLUD Bidang Kesehatan baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari anggaran BLUD.

- (4) Pelaksanaan anggaran BLUD selain mensyaratkan DPA juga harus dengan melampirkan DBA.
- (5) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
- (6) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran BLUD.
- (7) Tata cara dan format penyusunan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Perubahan DPA dan Perubahan DBA

Pasal 30

- (1) Dalam hal Perubahan RBA berakibat pada Perubahan DPA, maka dilakukan Perubahan RBA agar termuat dalam RKA SKPD Dinas untuk ditetapkan dalam perubahan APBD.
- (2) Setelah penetapan perubahan APBD, BLUD Bidang Kesehatan menyesuaikan dengan membuat Perubahan RBA disertai Perubahan DBA.
- (3) Perubahan DBA memuat sumber anggaran yang berasal dari anggaran BLUD.
- (4) Tata cara dan format Perubahan DPA dan Perubahan DBA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Penyusunan Anggaran Kas BLUD

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran BLUD digunakan untuk:
 - a. Belanja operasional; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran Kas dalam DPA dan DBA dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah kas yang tersedia;
 - b. Proyeksi pendapatan; dan
 - c. Proyeksi pengeluaran.
- (3) Anggaran Kas dapat disusun mengikuti jenis DBA yaitu:
 - a. Anggaran kas pendapatan;
 - b. Anggaran kas belanja; dan
 - c. Anggaran kas pembiayaan.

- (4) Anggaran Kas BLUD Bidang Kesehatan merupakan rencana anggaran secara lebih terperinci tentang estimasi pendapatan dan pencairan belanja serta pembiayaan selama tahun anggaran.
- (5) Anggaran Kas BLUD Bidang Kesehatan merupakan sarana pengendalian kas untuk menjaga agar BLUD Bidang Kesehatan tidak kekurangan kas dalam operasionalnya dan tidak serta merta terkait dengan ketersediaan jumlah kas.
- (6) Anggaran Kas BLUD Bidang Kesehatan merupakan tahap yang terintegrasi mulai dari penyusunan RBA sampai dengan menjadi DPA yang definitif.

Bagian Kelima
Penatausahaan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan BLUD

Pasal 32

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD dilakukan setelah DBA dan Anggaran Kas BLUD Bidang Kesehatan disahkan PPKD.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD Bidang Kesehatan;
 - c. Bendahara Penerimaan BLUD Bidang Kesehatan; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan.
- (3) Pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penerimaan Kas BLUD

Pasal 33

- (1) Sumber penerimaan kas BLUD berasal dari:
 - a. pendapatan dari jasa layanan;
 - b. hasil investasi;
 - c. hibah;
 - d. pinjaman;
 - e. APBD; dan/atau
 - f. sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan.
- (3) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pengelolaan kas, bunga, dan/atau imbal hasil investasi.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hibah yang diterima dari masyarakat dan / atau badan lainnya dari dalam negeri atau luar negeri.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan Anggaran BLUD.
- (6) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan alokasi dana melalui Bendahara Umum Daerah.
- (7) Sumber penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penerimaan yang diperoleh dari APBN, Kerja Sama Operasi (KSO), pemanfaatan aset BLUD, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD/pelayanan kesehatan serta penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengeluaran Kas BLUD

Pasal 34

- (1) Pengeluaran Kas BLUD meliputi:
 - a. belanja untuk kegiatan operasional; dan
 - b. penyaluran dana layanan bagi BLUD Bidang Kesehatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD, mandat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja terkait kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembayaran kegiatan operasional yang tidak diharapkan untuk diterima kembali yang dapat berupa operasional kegiatan yang tidak menghasilkan jasa layanan, mencakup seluruh belanja untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, pembayaran hutang, dan belanja lain.
- (4) Penyaluran dana layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja terkait dengan layanan; dan
 - b. penyaluran pembiayaan.
- (5) Belanja terkait dengan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pembayaran kegiatan layanan yang tidak diharapkan untuk diterima kembali yang dapat berupa hibah.

- (6) Penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan atau proyek berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD Bidang Kesehatan dengan masyarakat/lembaga yang harus dikembalikan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 35

Dalam proses pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus ada pemisahan secara jelas antara:

- a. penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
- b. pihak yang menguji dan menyetujui permintaan pembayaran;
- c. pihak yang melakukan pembayaran; dan
- d. pihak yang menerima pembayaran.

Pasal 36

- (1) Untuk pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan BLUD, yang dapat digunakan langsung, BLUD Bidang Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan (SP3BP) dan disampaikan kepada PPKD melalui Dinas secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP3BP), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII PIUTANG BLUD

Pasal 37

- (1) Piutang BLUD Bidang Kesehatan merupakan Piutang Daerah.
- (2) BLUD Bidang Kesehatan mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Timbulnya piutang atas pelayanan:
 1. Pasien Umum;
 2. Pasien Peserta Asuransi BPJS; dan
 3. Pasien Peserta Asuransi Non BPJS.

- b. Tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi;
 - c. Retribusi Pajak Daerah;
 - d. Perjanjian Kredit/ Kontrak Perjanjian;
 - e. Penerusan Pinjaman/*Risk Sharing*; dan
 - f. Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Piutang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 38

- (1) BLUD Bidang Kesehatan harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang.
- (2) Penagihan Piutang dilakukan pada saat Piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal Piutang tidak terselesaikan (macet) setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD melaporkan kepada Bupati melalui PPKD.
- (4) Pengurusan dan penatausahaan Piutang BLUD Bidang Kesehatan yang merupakan Piutang Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) BLUD Bidang Kesehatan dapat mengajukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi/modal dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebutuhan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek dalam hal kewajiban pembayaran telah jatuh tempo.

- (6) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 40

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
- (2) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (*mismatch*).
- (3) Kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran berjalan pada perubahan anggaran berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 42

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 41 ayat (2) merupakan tanggung jawab BLUD Bidang Kesehatan.

Pasal 43

BLUD Bidang Kesehatan dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari :

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. Pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Lembaga keuangan Bank;
- d. Lembaga keuangan bukan Bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan dan/atau barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman BLUD Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pinjaman

Pasal 45

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. saldo kas dan setara kas BLUD Bidang Kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
- d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik disesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLUD Bidang Kesehatan.

Pasal 46

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/ belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/ kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- c. Saldo Kas dan setara Kas BLUD Bidang Kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- d. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLUD Bidang Kesehatan;
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman; dan
- f. Pengajuan Pinjaman Jangka Panjang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

Pasal 47

Pemimpin BLUD berwenang melakukan pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD Bidang Kesehatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
- b. persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD Bidang Kesehatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat; dan
- c. persetujuan Bupati untuk peminjaman yang bernilai diatas 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD Bidang Kesehatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 48

Mekanisme pengajuan pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. Untuk pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf c harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati terlebih dahulu; dan
- e. Pemimpin BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.

Pasal 49

Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. Kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 2. RBA tahun bersangkutan;
 3. Perhitungan tentang kemampuan BLUD Bidang Kesehatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 4. Rencana keuangan (*financial plan*) pinjaman yang akan diusulkan.
- b. Atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati;
- c. Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- d. Kesepakatan dan penandatanganan dalam perjanjian antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara BLUD Bidang Kesehatan dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. peruntukan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman;
 - f. tata cara pembayaran pinjaman;
 - g. penyelesaian sengketa;
 - h. *force majeure*; dan
 - i. ketentuan lain yang diperlukan.

- (3) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (4) Kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD Bidang Kesehatan.
- (5) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (6) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan dalam Perubahan RBA.
- (7) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam Perubahan RBA, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 51

- (1) BLUD Bidang Kesehatan dapat mengajukan dana talangan dengan melakukan pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek BLUD Bidang Kesehatan yang berasal dari pendapatan jasa layanan dari BPJS Kesehatan maupun penjamin lain yang diperlakukan sebagai Anjak Piutang.
- (2) Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 52

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening operasional BLUD Bidang Kesehatan.

Pasal 53

Mekanisme pengajuan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Pelaporan Pinjaman

Pasal 55

- (1) Pejabat Keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Keuangan pada BLUD Bidang Kesehatan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 56

Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 57

- (1) Investasi jangka pendek BLUD Bidang Kesehatan merupakan investasi dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional/belanja barang dan jasa/belanja modal BLUD Bidang Kesehatan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga dan/ atau bagi hasil.

- (2) Investasi jangka pendek BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLUD Bidang Kesehatan harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen investasi.
- (2) Bauran instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas lembaga penyedia instrumen investasi, jatuh tempo, nominal, dan ketentuan penalti.

Pasal 59

- (1) Pemimpin BLUD menyusun dan menetapkan kebijakan investasi jangka pendek.
- (2) Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. batas maksimum proporsi kas BLUD Bidang Kesehatan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - b. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
 - c. pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya.
- (3) Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 60

- (1) Pemimpin BLUD menyusun dan menetapkan rencana investasi jangka pendek tahunan.
- (2) Rencana investasi jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data histori saldo kas;
 - b. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD Bidang Kesehatan; dan
 - c. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) dengan rata-rata bunga/imbal hasil *deposito over the counter bank* badan usaha milik negara.

Pasal 61

Pengelolaan investasi jangka pendek diselenggarakan oleh Pemimpin BLUD atau Pejabat Pengelola setingkat di bawah Pemimpin BLUD yang mempunyai fungsi pengelolaan kas dan/atau investasi.

Pasal 62

Dalam mengelola investasi jangka pendek, pengelola investasi harus melakukan:

- a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi; dan
- b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan investasi.

Pasal 63

- (1) Pemimpin BLUD menyajikan data dan informasi pelaksanaan investasi jangka pendek yang dapat diakses secara berkala oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyajian data dan informasi laporan pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 64

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA;
- (2) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan investasi tahunan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari investasi.
- (4) Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Dinas dan Dewan Pengawas BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas pengelolaan investasi.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (7) Terhadap laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dan Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan investasi.

BAB XI PENGELOLAAN SiLPA BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

Bagian Kedua Penggunaan SiLPA BLUD Tahun Sebelumnya

Pasal 66

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Bidang Kesehatan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan (SiLPA tahun sebelumnya) dalam tahun anggaran berikutnya apabila belum dianggarkan dan dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD.

- (4) Dalam hal penggunaan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perubahan RBA.
- (5) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya dilakukan sebelum perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD.
- (6) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (7) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.
- (8) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menutup defisit, dengan terlebih dahulu ditetapkan pembiayaan dalam RBA untuk menutupi defisit tersebut.
- (9) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (10) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penyesuaian SiLPA BLUD Tahun Sebelumnya

Pasal 67

- (1) Dalam hal BLUD Bidang Kesehatan telah menganggarkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya, harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.

- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya diikuti dengan pergeseran anggaran Kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD melalui Dinas.

Bagian Keempat Prosedur Penggunaan SiLPA BLUD

Pasal 68

- (1) Nilai SiLPA BLUD Bidang Kesehatan yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan pembiayaan.
- (3) SiLPA BLUD Bidang Kesehatan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD Bidang Kesehatan meliputi:
 - a. belanja operasional :
 1. belanja pegawai; dan
 2. belanja barang dan jasa.
 - b. belanja modal.
- (4) SiLPA BLUD Bidang Kesehatan tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan dalam keadaan meliputi:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD Bidang Kesehatan yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; dan
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang.

Pasal 69

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 70

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan dalam membiayai program dan kegiatan BLUD Bidang Kesehatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh PPKD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006